PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN BULULAWANG
DESA WANDANPURO
Jl. Raya Sidodadi 318 Wandanpuro - Bululawang 0341-833061
Malang - 65171

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG
Nomor : 141/17 /KEP/35.07.14.2008/2024

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT KESENIAN
BANTENGAN LEMBU SURYO BUDOYO
DESA WANDANPURO
TAHUN 2024
KEPALA DESA WANDANPURO

Menimbang
a. Bahwa pemberdayaan Kelompok Kesenian Bantengan Lembu Suryo Budoyo adalah upaya menumbuh kembangkan kesenian dan budaya desa, menciptakan masyarakat yang arif dan sadar akan budaya Desa Wandanpuro

b. Bahwa Kelompok Kesenian Bantengan Lembu Suryo Budoyo perlu dibetuk kepengurusan agar terbina, terkendali dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, dengan menuangkan keputusan Kepala Desa Wandanpuro

Mengingat
1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Negara
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2009 tentang APBD

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Membentuk Kelompok Kesenian yang berusaha khusus di bidang kesenian Bantengan Lembu Suryo Budoyo dan berlokasi di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

KEDUA Kelompok sebagaimana tersebut dalam dictum pertama bertanggung jawab langsung kepada kepala desa

KETIGA Data Kelompok Masyarakat Wandanpuro Maju sebagaimana tersebut dalam dictum pertama adalah tercantum dalam lampiran yang merupakan hal yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Wandanpuro, 25 Juni 2024
Kepala Desa Wandanpuro

MADKHOIRI.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN BULULAWANG
DESA WANDANPURO
Jl. Raya Sidodadi 318 Wandanpuro - Bululawang 0341-833061
Malang - 65171

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wandanpuro
Nomor : 141/ 17 /KEP/35.07.14.2008/2024
Pada Tanggal : 25 Juni 2024

KELOMPOK MASYARAKAT KESENIAN

BANTENGAN LEMBU SURYO BUDOYO

DESA WANDANPURO KECAMATAN BULULAWANG

TAHUN 2024

Pelindung & Penasehat : 1. Ketua RW. 01
2. Ketua RT. 04
Ketua : JUMALI
Wakil Ketua : JATMIKO ANDRIANTO
Sekretaris : EVAN
Bendahara : 1. HAFID
2. FITRI

Anggota
1. JUMALI
2. EVAN
3. FAREL
4. DIDIN
5. RIYAN
6. NUR
7. RAFI
8. FAIQ
9. LINGGA
10. HERI
11. JERI
12. HAFID
13. DAVID
14. RIZKI
15. ARIS
16. HILMI
17. APONG
18. AKZAN
19. ALIP
20. TOMO
21. FUSA
22. JIDAN.
23. MIKO
24. NAIZAR
25. BAGUS
26. DIMAS
27. APIP
28. ANANTO
29. RENDI
30. KIKI
31. BIMA
32. GEGE
33. DIKA
34. AFTAR
35. ARDI
36. VINO
37. FIKA
38. NANANG
39. BARA
40. MAMAN

Wandanpuro, 25 Juni 2024
Kepala Desa Wandanpuro

MADKHOIRI.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN BULULAWANG
DESA WANDANPURO
Jl. Raya Sidodadi 318 Wandanpuro - Bululawang 0341-833061
Malang - 65171

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 145/17 /35.07.14.2008/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **MADKHOIRI.**

Jabatan : Kepala Desa Wandanpuro

Alamat : Jln. Sidodadi RT. 10 RW. 03 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang

Menerangkan Bahwa Kelompok Masyarakat Kesenian Bantengan dibawah ini :

Nama Kesenian : LEMBU SURYO BUDOYO

Nama Ketua Pokmas : JUMALI

Alamat Sekretariat : Jl, Sidomukti RT 04 RW 01 Desa Wandanpuro

Benar-benar berdomisili di Jln. Sidomukti RT. 04 RW. 01 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wandanpuro, 25 Juni 2024
Kepala Desa Wandanpuro

MADKHOIRI

Dipindai dengan CamScanner